



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan suatu komitmen badan usaha untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha, maupun masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha adalah Komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
5. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
6. Perusahaan adalah
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan atau imbalan dalam bentuk lain;

- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
7. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
  8. Badan Hukum adalah Organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.
  9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
  10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam badan usaha maupun diluar badan usaha, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku badan usaha yang bersangkutan.
  11. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa badan usaha yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  12. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak kandung.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pembinaan;
- d. Pengawasan; dan
- e. Pelaporan.

## BAB II PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Perencanaan penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;
- b. kemitraan; dan
- c. kesepakatan.

### Bagian Kedua Program

#### Pasal 4

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha mengacu pada:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- b. Rencana kerja tahunan perusahaan.

#### Pasal 5

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur; dan
- h. lingkungan.

## BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

### Bagian Kesatu

#### Pasal 6

- (1) Setiap badan usaha yang berstatus pusat, cabang, dan/atau kantor operasional badan usaha yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

- (2) Setiap badan usaha dengan skala usaha mikro dan kecil dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

#### Bagian Kedua

#### Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah beberapa badan usaha dapat membentuk forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha agar program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Bupati dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (3) Anggaran dan biaya pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBD.

##### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
  - b. membuat peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan usaha badan usaha di daerah.
- (2) Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dari masing-masing badan usaha yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.

##### Pasal 9

- (1) Dalam menyusun perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 (dua), forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pembentukan, perencanaan dan penyusunan program Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Badan Usaha

Pasal 10

Setiap badan usaha berhak:

- a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarga; dan
- b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan keluarga.

Pasal 11

(1) Setiap badan usaha berkewajiban:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada Bupati.

Pasal 12

Badan Usaha yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dapat mencantumkan logo badan usaha atau produk badan usaha.

Bagian Keempat  
Penghargaan

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada badan usaha yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. kemudahan pelayanan dan/atau fasilitas tertentu yang berkaitan dengan usaha pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; atau
  - c. penghargaan lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan usulan dari Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan badan usaha yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan oleh:
  - a. Bupati; dan
  - b. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
  - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi badan dalam merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. verifikasi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
  - b. monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap badan usaha yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI  
JAWA TENGAH(2-86/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Perkembangan pembangunan di Daerah yang begitu pesat menyebabkan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran seluruh elemen masyarakat yang ada di Daerah. Salah satu yang diharapkan oleh pemerintah daerah untuk dapat turut serta membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Daerah yaitu keterlibatan perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha merupakan komitmen badan usaha untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Kabupaten Wonosobo dimaksudkan sebagai kanalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Kabupaten Wonosobo dalam upaya mengoptimalkan dan mempercepat terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya menyangkut pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengurangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang berpayung hukum berupa Peraturan Daerah dan berfokus untuk menangani regulasi tanggung jawab sosial badan usaha sehingga dapat menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pemerintah Daerah juga perlu mendorong agar badan usaha juga memikirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang dapat memberikan kontribusi kepada masalah pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh badan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kesepakatan" adalah pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.